



PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.G/201/MS.Bpd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lhung Tarok/ 10 September 1995, Umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salang Bayangan/ 10 April 1999, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, alamat di Gampong Kuta Timu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd., tertanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis 09 Januari 2017, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara jejaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah **Adi** (Ayah Kandung Penggugat), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Tgk. Said Ali** dan **Jasmi Wali**, dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 5 (lima) mayam dan sudah dibayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama 1 (satu) Tahun. Kemudian pindah kerumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Dusun III, Desa Musam Pembangunan, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat selama 8 (delapan) bulan. Kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat Gampong Lamreung, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, xxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri bada dukhul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Cinta Okta Vilsa binti Robi Darmawan, jenis kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun;
 - Aisha Farhana binti Robi Darmawan, jenis kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan sekitar 3 (tiga) Tahun saja karena sejak awal tanggal 12 April 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

8. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan :

- 1) Tergugat emosi dan cemburu berlebihan;
- 2) Tergugat tidak member nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- 3) Tergugat tidak bersikap sebagai layaknya seorang suami terhadap istri;

9. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, sejak awal tanggal 23 Mei 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

10. Bahwa sejak awal tanggal 23 Mei 2020 tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong Lamreung, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali, dan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kurang lebih 1 (satu) kali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada hari Kamis 09 Januari 2017, di Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan bersedia menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



1. SAKSI 1, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2017, di Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, penyebab pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena hak asuh anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kepala dusun di kampung dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2017, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh;
- Bahwa, setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Adi;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Said Ali dan Jasmi Wali dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, penyebab pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena persoalan hak asuh anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, disebabkan karena Tergugat tidak pernah menghadiri upaya mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2017, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh, dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Adi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Said Ali dan Jasmi Wali dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai. Namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena persoalan hak asuh anak, sehingga sejak

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang secara formil dan materil dapat diterima keterangannya, dimana dalam keterangan Saksi-saksi, menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2017, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Adi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Said Ali dan Jasmi Wali dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundangan dan adat yang berlaku;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ditemui fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2017, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Adi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tgk. Said Ali dan Jasmi Wali dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundangan dan adat yang berlaku;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujaam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 yaitu, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “sakinah, mawaddah, warrahmah” dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur’an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah nyata sering terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran diakhiri dengan terjadinya pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka tercapailah maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, provinsi Aceh;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.H.I.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H.

Perincian biaya

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 460.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |

J u m l a h Rp. 580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/MS.Bpd.